

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2467.31/EXT-MUTU/III/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BINTANG ASIA LESTARI
2. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.88, Gulomantung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-860
 - Masa Berlaku : 25 Maret 2025 - 24 Maret 2026
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 26 - 28 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT BINTANG ASIA LESTARI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 March 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 March 2025

No. : 2466.3/EXT-MUTU/III/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT BINTANG ASIA LESTARI**

Kepada Yth.

PT BINTANG ASIA LESTARI

Attn. Bapak Liatom Tjandra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-860

Masa Berlaku Sertifikat : 24 March 2025 - 23 March 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120011112183 terbit tanggal 28 November 2018	Moulding	30.000

Tanggal Penilikan 5 : 26 - 28 Februari 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnnya Februari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Bintang Asia Lestari
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas Kab. Gresik, Jawa Timur
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas Kab. Gresik, Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB: 8120011112183 yang terbit tanggal 28 November 2018
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 16101- Industri penggergajian Kayu; 4.000 m3 KBLI 16211- Industri Kayu Lapis; 450 m3 KBLI 16214- Industri Veneer; 15.00 m3 KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu; 30.000 m3

g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas Kab. Gresik, Jawa Timur
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Liatom Tjandra (Shiong Liat) Komisaris : Suci Hanadayani
i. Nama MR Auditee	:	Risma

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Feb-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Feb-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 26/02/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bintang Asia Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memper lancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/02/2025 s/d 28/02/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 28/02/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bintang Asia Lestari f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 24/03/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Bintang Asia Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120011112183 yang terbit tanggal 28 November 2018, dan cetakkan tanggal 26 Februari 2025. Pilihan KBLI pada NIB tersebut telah memuat KBLI industri dan perdagangan. Lokasi kegiatan di . MAYJEN SUNKONO NO. 88 Gulomantung Kebomas Gresik, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan berupa NIB. 8120011112183 tanggal terbit 28 November 2018 telah mengidentifikasi KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi usaha yakni; JL. MAYJEN SUNKONO NO. 88 Gulomantung Kebomas Gresik, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Bintang Asia lestari telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain; Nama Wajib Pajak : PT. Bintang Asia Lestari Alamat : JL MAYJEN SUNKONO NO. 88 Gulomantung Kebomas Gresik, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan PT. Bintang Asia Lestari dalam bentuk Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk usaha dan kegiatan Industri Kayu Lapis, Veneer, Penggergajian Kayu dan Barang Bangunan Dari Kayu. Lokasi kegiatan usaha tetap di JL MAYJEN SUNKONO NO. 88 Gulomantung Kebomas Gresik, Desa/Kelurahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. selain itu tidak ada perubahan desain dan/atau fungsi lahan dan/atau penambahan jumlah/kapasitas bangunan. Dokumen UKL-UPL tersebut telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat No. 660.99/UKL-UPL/437.75/2020 tanggal 06 Juli 2020
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa PT. Bintang Asia Lestari sudah membuat dan melaporkan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang di Kabupaten Gresik, yakni Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik, dengan pola pelaporan online, melalui Sistem Informasi Laporan 6 Bulanan/Semester (SILOBSTER). Melalui pola pelaporan online, format laporan pemantauan dan Kelola lingkungan sudah diarahkan sedemikian rupa memuat detail pantau dan Kelola lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa setiap enam bulanan atau satu semester, dan penertiban tata waktu pelaporannya. Laporan yang diterima oleh DLH Pemkab Gresik akan mendapatkan tinjauan dari petugas penerima/evaluator di bidang pengkajian dokumen lingkungan. Kegiatan pelaksanaan pemantauan lingkungan untuk semester I periode Januari 2024 dan semester II periode Juli-Desember 2024 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Gresik secara online.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	IUIPHHK/PBPHH; Penelusuran ijin PBPHH (sebelumnya IUIPHHK) tidak dapat ditunjukkan (tidak ditemukan pada file dokumen/disimpan pihak ketiga), namun telah dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui hasil monitoring dan evaluasi PBPHH kayu pada PT. Bintang Asia Lestari; - PT. Asia Bintang Lestari beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Desa Gulomantung, Kec. Kebomas Kab. Gresik - PT. Bintang Asia Lestari merupakan pemegang ijin PBPHH (sebelumnya IUIPHHK) sesuai ijin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		usaha primer hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui OSS 1.1. dengan NIB 8120011112183 tanggal 28 November 2018 dengan ragam produk sbb; a. Produk Veneer : 1.500 m3/tahun b. Produk Kayu Gergajian : 4.000m3/tahun c. Produk Kayu Lapis : 450 m3/tahun Ijin Usaha Industri/PBUI; PT. Bintang Asia Lestari dalam rentang audit telah menjalankan Industry Barang Bangunan Dari Kayu pada lingkup KBLI 16221. Untuk menjalankan industry tersebut, perusahaan telah memiliki perizinan berusaha industry melalui OSS berbasis risiko, NIB: 8120011112183 yang terbit tanggal 28 November 2018. Pada lampiran NIB tersebut sudah terdapat KBLI sebagai usaha yang sudah terbit sebelum UUCK. Moulding= 36.000 m3/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pemegang PBUI, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, telah melakukan pelaporan Data Industri pada akun website SIINas pada Semester Genap tahun 2023 dan Semester Ganjil tahun 2024.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pelaporan RKOPHH PT. BAL pertama kali disampaikan pada bulan Januari 2025. Penyusunan dan pelaporan RKOPHH dilakukan oleh perusahaan setelah diterimanya Surat Peningatan ke-1 dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 500.4/2424/123.4/2024 tanggal 30 Agustus 2024. Sebelumnya tidak pernah ada penyusunan dan pelaporan RKOPHH oleh PT. BAL, tidak ada pelaporan tersebut disebabkan adanya penafsiran pimpinan perusahaan bahwa PT. BAL sebagai industri lanjutan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Pada tanggal 21 Maret 2025 diterima proses kepemilikan akun SIINAS telah berhasil, dibuktikan dengan cuplikan profil akun SIINAS milik PT. Bintang Asia Lestari. Akun tersebut benar, pada informasi Data Umum menerangkan nama perusahaan dan penanggung jawab sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan yang tercatat pada akta pendirian PT. Bintang Asia Lestari. Belum ada bukti tanda terima pelaporan SIINAS, diakui oleh personil pengendali akun tersebut belum bisa membuat pola pelaporan SIINAS karena terbatasnya pengetahuan. Adanya akun SIINAS atas nama PT. Bintang Asia Lestari untuk saat ini dinilai cukup namun kepada PT. BAL wajib mematuhi ketentuan untuk melakukan pelaporan SIINAS sesuai ketentuannya. Dengan demikian Ketidaksesuaian yang diterbitkan dinyatakan ditutup dan memenuhi. Berikut cuplikan kepemilikan akun SIINAS PT. Bintang Asia Lestari
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak tercatat Angka Pengenal Impor-Produsen, pada dokumen NIB PT. Tercatat sebagai Angka Pengenal Impor-Umum.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai perusahaan yang tergabung dalam kelompok, melainkan industri tunggal dalam pemenuhan standar SVLK.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pemenuhan bahan baku tersebut dari pemasok tunggal atas nama PT. Suskes Pratama Lestari di Gresik, penelusuran melalui https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk tampak bahwa pemasok tersebut terdaftar sebagai pemegang PBPHH dan pemilik sertifikat No. S-LK SMART-LK-004 berlaku sd 06 Desember 3039. Produk yang diprdagangkan kepada PT. BAL sesuai dengan lingkup yang tercatat pada sertifikat tersebut yakni kayu gergajian. Selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rentang audit telah disepakati 2 (dua) dokumen kontrak kerjasama yang diterbitkan di tahun 2024 yakni pada bulan Januari dan Maret 2024. kedua kontrak tersebut menerangkan adanya kesepakatan dan kemampuan dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan kayu gergajian hutan alam sebanyak 6.550,5158 m3
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit, bahan baku yang diterima perusahaan seluruhnya kayau gergajian hutan alam dari jenis Bangkirei, Merbau, dan Meranti Batu. Bahan baku tersebut diterima dari pemasok tunggal atas nama PT. Sukses Pratama Lestari di Gresik. pemasok tersebut terdaftar sebagai pemegang S-Legalitas No. SMART-LK-004 berlaku sd 06 Desember 2029. Mengikuti ketentuan Permen LHK P.8 tahun 2021 Pasal 259. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa (a) SKSHHK (b) Nota Angkutan; (c) Nota perusahaan. Seluruh kayu gergajian yang diterima oleh perusahaan yakni kayu gergajian hutan alam, sesuai dengan ketentuan tersebut maka pengangkutan dari pemasok ke lokasi perusahaan wajib menggunakan dokumen SKSHHK. Verifikasi pada arsip dokumen penerimaan dan daftar Laporan Penerimaan Dokumen Angkutan SKSHHK telah mengikuti ketentuan tersebut yaitu bahwa kayu gergajian hutan alam yang diterima di lokasi perusahaan yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 88 Kec. Kebomas, Kel. Gulomantung, Gresik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Kebutuhan bahan baku kayu gergajian hutan alam yang diterima perusahaan dari pemasok tunggal atas nama PT. Sukses Pratama Lestari di Gresik. pemasok tersebut terdaftar sebagai pemegang S-Legalitas No. SMART-LK-004 berlaku sd 06 Desember 2029. Pola penerimaan bahan baku di lakukan di lokasi penyedia bahan baku, yakni sebelum bahan baku dikirm ke lokasi Jl. mayjend Sungkono No. 88 Kec. Kebomas, Kel. Gulomantung, Gresik. perusahaan akan menunjukk staffnya untuk melakukan pemeriksaan/grading di lokasi pemasok, bertujuan untuk memastikan grade sesuai kebutuhan standar keberterimaan bahan baku. Hasil grade tersebut terdokumentasi pada form Packing List yang melekat bersama dengan dokumen SKSHHK. Verifikasi pada dokumen form Packing List dengan dokumen SKSHHK tampak tidak ada perbedaan jenis kayu, jumlah btg dan kubikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sebagaimana pada ulasan 2.1.1. (b) bahwa seluruh bahan baku kayu gergajian hutan alam yang diterima di lokasi perusahaan seluruhnya telah menggunakan dokumen SKSHHK
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan seluruhnya kayu gergajian hutan alam jenis Bangkirei, Merbau, Meranti Batu. jenis-jenis tersebut itdak termasuk dalam CITES. Maka tidak verifikasi pada ijin CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam wujud kayu gergajian dari dari jenis Bangkirei, Merbau, Meranti Batu. Jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam wujud kayu gergajian dari dari jenis Bangkirei, Merbau, Meranti Batu sebagai bahan baku untuk kegiatan pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Kebutuhan bahan baku kayu gergajian hutan alam yang diterima perusahaan dari pemasok tunggal atas nama PT. Sukses Pratama Lestari di Gresik. Pemasok tersebut terdaftar sebagai pemegang S-Legalitas No. SMART-LK-004 berlaku sd 06 Desember 2029. Berikut hasil penelusran melalui silk.menlhk.go.id
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen persetujuan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor. Tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak terdaftar sebagai API-P, dan selama rentang audit tidak ada realiasi impor. Tidak ada dokumen Dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Bintang Asia Lestari sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit , PT. Bintang Asia Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Bintang Asia Lestari telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Bintang Asia Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan perdagangan untuk produk dari hasil kegiatan industri pada KBLI 16221- Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Barang Bangunan Dari Kayu. Seluruh hasil produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan perdagangan untuk produk dari hasil kegiatan industri pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Seluruh hasil produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tidak ada kegiatan ekspor. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan perdagangan untuk produk dari hasil kegiatan industri pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Seluruh hasil produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tidak ada kegiatan ekspor. Maka tidak ada Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan perdagangan untuk produk dari hasil kegiatan industri pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Seluruh hasil produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tidak ada kegiatan ekspor. Maka tidak ada Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan perdagangan untuk produk dari hasil kegiatan industri pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Seluruh hasil produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tidak ada kegiatan ekspor. Maka tidak ada Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Bintang Asia Lestari telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Bintang Asia Lestari dokumen prosedur K3. Dokumen disahkan oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 25 Februari 2025.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar, penyediaan perlengkapan APD dan pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi untuk penyelamatan bila terjadi kondisi darurat serta tempat titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bintang Asia Lestari telah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Catatan dibuat perbulan selama satu tahun terakhir. Catatan tersebut memuat informasi antara lain Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja dan Tindakan Pencegahan. Dari catatan tersebut diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja dalam kategori ringan, sedang atau berat. Berikut rangkuman catatan kecelakaan kerja selama periode audit yang tercatat NIHIL
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Bintang Asia Lestari tidak membentuk Serikat Pekerja. Sekalipun demikian Manajemen tidak pernah malarang bagi karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja atau mengikuti menjadi anggota Serikat Pekerja. Kebebasan berserikat ini dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan (Direktur) tertanggal 20 februari 2025
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan per Februari 2025 diketahui jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang maka tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan. Ketentuan tersebut selaras dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: PER.16/MEN/XI/2011 tanggal 17 November 2011, pada pasal 2 ayat (1) "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP".
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan PT. Bintang Asia Lestari terdaftar sebanyak 7 (tujuh). Daftar tersebut diambil dari bagian Administrasi dan dicetak dalam dokumen Daftar Karyawan Aktif per Februari 2025. Tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Bintang Asia Lestari berdasarkan klasifikasi gender terdiri dari karyawan laki-laki 4 orang dan karyawan Perempuan 3 orang Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam bekerja maupun dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang dibuat oleh Direktur pada tanggal 25 Februari 2025
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bintang Asia Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Bintang Asia Lestari dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan